

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia telah memberlakukan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga (*al-ahwal asy-syahsiyyah*) yang berpedoman pada kaidah fikih Islam, khususnya fikih munakahat. Fiqh munakahat mengatur segala aspek kehidupan keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan seksual.

Setiap pasangan suami istri harus memiliki hubungan seksual yang baik, seimbang, dan jujur. Namun, masih ada stereotip di masyarakat bahwa perempuan yang menolak bersetubuh dengan suaminya akan dilaknat sampai pagi, bahkan tindakan kekerasan atau pemukulan terhadap perempuan misalnya, sebagai cara laki-laki untuk membesarkan nusyuz istrinya, masih menjadi doktrin yang didukung kuat oleh masyarakat karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Padahal penafsiran ayat nusyuz tidak dimaksudkan secara tekstual tetapi dilakukan secara holistik karena di ayat lain Allah memerintahkan suami untuk berhubungan baik atau baik dengan istri atau ma'ruf.

Islam juga mengajarkan bahwa perkawinan atau pernikahan berarti perjanjian antara dua orang, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang ingin halal dan sah menjadi suami istri. Menikah juga merupakan salah satu perintah agama bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya, sesuai dengan perintah Allah yang tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dari kalangan ahli fiqh, seks bagi perempuan banyak diajarkan sebagai kewajiban. Hal ini terkait dengan pandangan konvensional masyarakat tradisional/agraris bahwa seks adalah barang suci/sakral yang diciptakan Tuhan untuk menjamin keturunan (*procreation*). Sementara masyarakat kota beranggapan bahwa seks bagi perempuan, selain untuk reproduksi juga untuk dinikmati (*pleasure*) karena itu merupakan salah satu nikmat Tuhan.

Pandangan semacam ini juga mempengaruhi konsep pernikahan, di mana pandangan pertama yang dipelopori oleh madzhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan sebagai *aqd tamlik* (kontrak kepemilikan). Jadi, suami adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh si istri. Sementara pandangan kedua mendefinisikan pernikahan adalah *aqd ibadah* (kontrak menghalalkan sesuatu) yang semula dilarang. Istri tetap mempunyai otonomi terhadap perangkat seks nya. Jadi urusan seks tergantung mempelai berdua, baik kapan waktunya dan bagaimana pun caranya.

Kelompok pertama mengatakan bahwa melayani ajakan dari suami untuk berhubungan seksual adalah keharusan kapan pun dan sesibuk apapun. Salah satu hak suami yang harus dipenuhi istri adalah melayani kebutuhan seksualitas suami.

Pendapat mereka didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan, bahwa

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا، لَعْنَتْهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para Malaikat sampai subuh." (HR Muslim no 2596).

Berdasarkan hadis tersebut mereka mengatakan bahwa melayani kebutuhan seksual suami adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda. Istri hanya boleh menolak ajakan suami jika ia dalam keadaan haid dan nifas. Namun tidak

boleh menjauhinya karena suami pun juga mempunyai hak untuk mencumbui istrinya, walaupun dalam keadaan haid dan nifas.

Sampai saat ini, kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri jarang mendapat perhatian publik. Suami yang memaksakan aktivitas seksual jarang diangkat ke permukaan oleh istrinya. Lemahnya posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebabnya. Di atas semua partisipasi publik, yang menganggap laki-laki memiliki hak otonom dalam keluarga. Akibatnya, pria merasa diberdayakan untuk melakukan apapun dengan wanita. Lebih buruk lagi, kebanyakan pria berpikir bahwa pernikahan adalah legitimasi resmi kekuasaan mereka atas wanita.

Kekerasan terhadap perempuan (seksual) yang dilakukan oleh suami atau pasangan intim (*intimate partner violence*) dikenal dengan istilah *wife abuse*, menurut Johnson dan Sacco Kasus pemerkosaan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di luar perkawinan, tetapi bahkan di dalam perkawinan. Terutama pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang lebih umum adalah kekerasan seksual terhadap istri atau yang lebih dikenal dengan *marital rape* Pasal 1 ayat 1 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kekerasan fisik atau seksual, ketidaknyamanan atau penderitaan mental dan/atau perampasan kebebasan secara tidak sah di rumah.¹

Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; pertama Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. kedua dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; ketiga dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan, untuk menerima pengaduan langsung korban, sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak

¹ Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan* (Yogyakarta: Rifka Anisa, 2000). Hal 28


berbasis gender atau memberikan informasi. Lembaga layanan non pemerintah atau lembaga layanan dari masyarakat sipil pada masa pandemi ini lebih banyak didatangi daripada lembaga layanan pemerintah. Hal ini disinyalir karena lembaga layanan non pemerintah selama masa pandemi lebih bisa menyesuaikan diri menghadapi perubahan sistem layanan yang ada, serta memiliki fleksibilitas waktu dalam pelayanan.²

Berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Seiring dengan data catatan tahunan (disingkat CATAHU) Komnas Perempuan berdasarkan pemetaan laporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh berbagai Lembaga masyarakat maupun instansi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui surel resmi Komnas Perempuan.

² KOMNAS PEREMPUAN, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengan Covid-19* (Jakarta, 2021). H 1

PERANGKAT HUKUM/PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM
PROSES LITIGASI
CATAHU 2021




Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terdapat lima peraturan yang paling banyak digunakan, yaitu:

1. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. UU Perlindungan Anak
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. UU Perkawinan
5. UU Informasi dan Teknologi

Ini berarti hukum pidana khusus lebih banyak digunakan daripada hukum pidana umum yaitu KUHP. Sebagian besar kasus yang diadakan pada 2020 adalah kasus KDRT termasuk didalamnya KTAP, sebagian besar korban kekerasan menimpa anak-anak dan melonjaknya kasus KBGS.

Grafik diatas memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap perempuan telah berlaku efektif. Namun, dalam pelaksanaannya keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh bekerjanya aparat penegak hukum dalam memahami isi dari undang-undang. Hal ini dipengaruhi oleh perspektif, pengalaman pribadi aparat penegak hukum dan budaya masyarakat dalam memandang dan melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan.



Salah satu undang-undang yang paling banyak digunakan dan menjadi langkah maju negara Indonesia dalam penghapusan kekerasan di ranah rumah tangga adalah pengesahan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. UU PKDRT merupakan pembaharuan hukum yang dinilai yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi khususnya perempuan. Sebelumnya, perempuan korban kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga sulit mengakses perlindungan dan membawa kasusnya ke dalam ranah hukum dan peradilan. Ketentuan dalam UU PKDRT larangan untuk melakukan perbuatan kekerasan fisik (Pasal 44), kekerasan psikis (Pasal 45), kekerasan seksual (Pasal 46, 47), pemberatan kekerasan seksual (Pasal 48), dan penelantaran (Pasal 49) sebagai salah satu bentuk kekerasan ekonomi. Dari grafik diatas, maka kekerasan psikis menempati urutan pertama, disusul dengan kekerasan seksual, kekerasan fisik dan terakhir penelantaran. Walau patut dicatat, penggunaan pasal-pasal dalam UU PKDRT tersebut, tidak berarti korban tidak mendapatkan bentuk kekerasan lainnya. Umumnya, korban KDRT akan mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.

Sepanjang 2020 Komnas Perempuan menerima 955 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah RT/RP maupun ranah publik. Tidak semua korban kekerasan seksual mendapat keadilan dan pemulihan dari berbagai dampak kekerasan seksual yang dialaminya. Banyak hambatan mulai dari peraturan perundang-undangan, cara kerja dan perspektif aparat penegak hukum hingga tidak terintegrasinya sistem hukum pidana dengan sistem pemulihan dan budaya yang mempersalahkan korban.

Sebagaimana latar belakang masalah diatas, terdapat gap teori antara fiqh munakahat dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004, maka dari penulis merasa

penting untuk meneliti tentang “**Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (Studi tentang suami yang memaksa istri berhubungan intim)**”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat perbedaaan perspektif antara fiqh munakahat dengan hukum positif yang dalam hal ini UU No.23 Tahun 2004. Masalah yang muncul yakni dalam ranah hubungan intim, karena menurut UU No.23 tahun 2004 pasal 8 poin a yang menyatakan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa suami tidak boleh memaksa istri untuk berhubungan intim. Tetapi dalam fiqh munakahat disebutkan bahwasannya istri wajib melayani dan tidak boleh menolak ajakan suami dalam berhubungan intim bagaimapun kondisinya. Dari uraian diatas dapat diidentifikasi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

a. Wilayah Kajian

Skripsi ini mengkaji tentang Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (studi tentang suami yang memaksa istri berhubungan intim). termasuk kedalam wilayah kajian Hukum Perkawinan Islam dengan Topik Perbandingan antara Fiqh Munakahat dengan Hukum Positif.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normative yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu Lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu system hukum dengan Lembaga hukum dari system hukum yang lain atau di negara lain.³

³ Muh Aspar, *Metode Penelitian Hukum* (Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015). Hal 15

c. Jenis Permasalahan

Jenis permasalahan dalam skripsi ini adalah yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri, ditinjau dari fiqh munakahat dan hukum positif.

2. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini agar fokus penulis tidak jauh melebar kepada permasalahan lain, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada tinjauan fiqh munakahat terhadap UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengenai suami yang memaksa istri untuk berhubungan intim.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan penulis diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan suami yang memaksa istri untuk berhubungan intim menurut UU no.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 8?
- b. Bagaimana ketentuan Fiqh Munakahat terhadap suami yang memaksa istri untuk berhubungan intim?
- c. Bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengenai Suami yang memaksa istri untuk berhubungan intim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian diatas, maka dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui ketentuan suami yang memaksa istri untuk berhubungan intim menurut UU no.23 Tahun 2004 pasal 8 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal.
- b. Untuk Mengetahui ketentuan Fiqh Munakahat terhadap suami yang memaksa istri untuk berhubungan intim.

- c. Untuk Mengetahui tinjauan Fiqh Munakahat terhadap UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengenai Suami yang memaksa istri untuk berhubungan intim.

2. Manfaat Penelitian

Dari identifikasi masalah diatas diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis dalam ruang lingkup Pendidikan ataupun bagi masyarakat pada umumnya.

a. Secara teoritis

Dalam aspek teoritis, penelitian ini mampu menambah khazanah keilmuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, khususnya bagi Program Studi Hukum Keluarga terkait dengan Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap UU no.23 tahun 2004 tentang Suami yang memaksa istri untuk berhubungan intim, dan dapat dijadikan sumber atau landasan bagi Penelitian sejenis selanjutnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan untuk

- 1) Istri, agar dapat melayani suami dengan baik disertai penuh keikhlasan khususnya melayani suami pada saat berhubungan biologis agar tidak adanya penolakan karena hal tersebut merupakan sebuah ibadah dan besar sekali pahalanya.
- 2) Suami, agar dapat menjalankan dan memimpin bahtera rumah tangga yang senantiasa Sakinah Mawadah Warahmah dan juga bisa mengetahui hak serta kewajiban masing – masing dan tidak ada lagi pemaksaan khususnya dalam meminta pelayanan hubungan biologis kepada istri.
- 3) Masyarakat yang sudah berumah tangga agar memahami hak hak dan kewajiban suami maupun istri yang ditimbulkan setelah diadakannya akad perkawinan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada umumnya telah banyak dikaji atau diteliti, tetapi penulis berusaha mengembangkan atau menambahkan kembali dari penelitian terdahulu tentunya harapan penulis pada penelitian ini agar melengkapi dari penelitian terdahulu. Adapun peneliti menggunakan beberapa rujukan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, dalam artikel yang berjudul Pemaksanaan Hubungan Seksual terhadap istri dalam UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang ditulis oleh Tri Sulatama Putra⁴, SH. Alumni Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa menyebutkan bahwa bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap istri menurut UU No. 23 tahun 2004 adalah (1) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya Mengauli istrinya dalam keadaan suami mabuk, Menggauli istri pada saat istri sedang tidur Istri tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karna dampak dari perlakuan suami yang tidak nyaman pada saat berhubungan seks. pemaksaan hubungan seksual istri dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri datang bulan.

Perbedaan dengan penelitian ini yakni hanya meninjau tentang hukum positif saja yaitu UU No. 23 tahun 2004, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni meninjau juga dari perspektif Fiqh Munakahat.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Veratih Iskadi Putri⁵ dengan skripsi Tinjauan Fikih terhadap bentuk pemaksaan hubungan seksual suami kepada istri pada penelitian ini dijelaskan bahwa bentuk bentuk pemaksanaan

⁴ Tri Sulatama Putra, "PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI DALAM UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, no. II (February 12, 2018): 87–103, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/350>.

⁵ Veratih Iskadi Putri, "TINJUAN FIKIH TERHADAP BENTUK PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI KEPADA ISTRI" (UIN Syarif Hidayatulah, 2011).

hubungan seksual suami terhadap istri perspektif fiqh antaranya yakni ‘*azl*, lalu bentuk-bentuk pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT antara lain ialah Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.

Perbedaan penelitian ini yakni terletak pada rumusan masalahnya, penelitian ini lebih menekankan kepada bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni yang menjadi objek nya yaitu hukum positif dalam hal ini UU No.23 Tahun 2004 pasal 8.

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Aulia Puspasari⁶ (UIN Sunan Kali Jaga) dalam skripsi Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) menyimpulkan bahwa menurut hukum perkawinan Islam seorang suami boleh melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya, dalam hal istri sedang dalam keadaan sehat dan suci dari haid serta sesuai dengan tujuan perkawinan. Apabila istri menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, maka dianggap *nuzyus*, karena tidak mematuhi perintah suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2004, menurut undang-undang tersebut, seorang istri boleh untuk melakukan penolakan terhadap ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, karena istri dalam hal ini memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya dalam rumah tangga.

Perbedaan yakni kalau penelitian yang akan diteliti lebih fokus terhadap UU No 23 Tahun 2004 Tahun 2004 pasal 8.

⁶ Aulia Puspasari, “PEMAKSAAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Keempat, Jurnal karya Karina Martyana dan Muhammad Syahrul Munir⁷ (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri) yang berjudul Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) dalam Perspektif Maqasid al- Shariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Perkosaan dalam perkawinan menimbulkan dampak yang berat bagi korban, seperti rusaknya alat reproduksi, rusaknya siklus haid, dan kemungkinan pemukulan dari pihak suami yang kemudian menimbulkan dampak trauma. Dalam KUHP, pengaduan perkosaan dalam perkawinan tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan pemerkosaan suami terhadap istri, tetapi dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan. Ditinjau dari segi maqāsid al-sharī'ah tindakan marital rape tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syariah dalam pernikahan, khususnya dari *masalah al-daruriyyah* yaitu *hifdz an-nafs* dan *hifdz an-nasl*.

Perbedaan nya terletak pada perspektif, kalau penelitian yang akan diteliti menurut perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.23 Tahun 2004.

Kelima, Jurnal yang berjudul Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat oleh M. Irfan Syaifudin⁸ (IAIN Surakarta), menyebutkan bahwa Terbitnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi jawaban terhadap kegelisahan para penggiat HAM khususnya untuk perempuan akan keberpihakan negara dalam melindungi setiap warga yang mendapatkan tindakan kekerasan sekalipun dalam ruang private, yaitu rumah tangga. Jika sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur khusus dalam KUHP dan hanya menjadi delik aduan umum, dalam UU PKDRT diatur dengan jelas dan rigid, marital rape dikategorikan ke dalam kekerasan seksual dan pelakunya dikenai hukuman pidana 12 tahun penjara atau denda

⁷ Karina Martyana and Muhammad Syahrul Munir, "Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah," *Al-Faruq : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 72–93, <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/alfaruq/article/view/1033>.

⁸ Muhammad irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 3, no. 2 (December 27, 2018): 171–190, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1399>.

sebesar 36 juta rupiah. Namun menjadi ironi jika kita melihat ke dalam literatur fikih munakahat belum banyak dikemukakan pendapat ahli tentang bagaimana konsep dan hukum marital rape. Maka menumbuhkan kesadaran para ahli fikih akan pentingnya konsep marital rape mutlak diperlukan, sehingga bukan hanya berdasar kepada ketentuan dalam hukum positif saja, tapi ketentuan dalam hukum Islam yang tegas terhadap marital rape.

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai penelitian lanjutan yang akan dilanjutkan oleh peneliti karena pada aspek Fiqh Munakahatnya belum terlalu banyak dijelaskan.

Keenam, Jurnal yang berjudul kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam) oleh Andi Maysarah⁹ menyimpulkan bahwa menurut UU PKDRT seorang suami tidak boleh melakukan kekerasan seksual terhadap isteri, karena hal ini akan membawa dampak buruk yang bersifat fisik maupun juga psikis. Selain itu Hukum Islam juga menentang adanya kekerasan seksual suami terhadap isteri karena bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Bentuk-Bentuk kekerasan Seksual Suami Terhadap Isteri menurut UU PKDRT adalah Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran, adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual suami terhadap isteri menurut Hukum Islam adalah ‘azl (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa ‘azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin isteri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan isteri. Adapun sanksi bagi suami yang melakukan kekerasan seksual menurut UU PKDRT yaitu pidana penjara paling lama 12

⁹ Andi Maysarah, “KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam),” *Jurnal Warta* 57 (2018), <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/139>.

Tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,- sedangkan menurut hukum islam hukuman kekerasan seksual termasuk kedalam jarimah ta'zir.

Perbedaan nya jelas terlihat dari aspek subjeknya, kalau subjek yang akan menjadi fokus peneliti yakni secara khusus Fiqh Munakahat.

Ketujuh, dalam buku Fiqh Munakahat 2 yang ditulis oleh Dr. Hj. Rusdaya¹⁰, Lc., M.H.I pada Bab IX tentang Nusyuz, Syiqaq dan Fungsi Hakamain Fasakh mengatakan bahwa Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya. Nusyuz suami terjadi apa bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya baik meninggalkan secara materil maupun non materil. Sedangkan nusyuz yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli isterinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan isteri.

Buku ini akan dijadikan sebagai referensi dan bahan primer dalam penelitian yang akan diteliti.

Kedelapan, dalam buku Fiqh Seksualitas yang tulis oleh Kyai Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Kyai Marzuki Wahid¹¹ pada bab ketiga tentang hak menikmati seksualitas menyebutkan dalam fiqh berkembang pandangan bahwa suami tidak berkewajiban melayani keinginan seksualitas isteri. Berbeda dengan hasrat suami yang jika tidak dilayani oleh isteri, maka sang isteri akan dilaknat oleh malaikat. Jika demikian, maka seksualitas perempuan dikonstruksi fiqh hanya pelengkap dari seksualitas laki-laki. Ia hanya ada bagi kepentingan laki-laki. Isteri seolah-olah hanya mempunyai kewajiban memberikan kesempatan (*tamkin*) bagi suami untuk menikmati tubuhnya kapan dan di mana saja suami menghendaki. Pemahaman yang berkembang berabad-

¹⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

¹¹ Kiyai Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, and Kiyai Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, ed. Maezur Zacky (Jakarta: PKBI, 2011).

abad ini membentuk persepsi umum bahwa Islam telah mereduksi hak seksual perempuan dan bersikap diskriminatif. Dalam banyak kasus, teks-teks keagamaan tersebut dijadikan senjata bagi suami untuk mengaktualisasikan hasrat seksualnya tanpa memperhatikan hasrat seksual isterinya. Buku ini akan dijadikan sebagai referensi dan bahan sekunder dalam penelitian yang akan diteliti.

Kesembilan, dalam buku *Fiqh Munakahat (Pernikahan dalam Islam)* yang ditulis oleh Hikmatullah¹², M.Sy dituliskan pada Bab 7 tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri meliputi hak istri yakni hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa ayat 19 agar para suami menggauli isteri-isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri. Menggauli isteri dengan ma'ruf dapat mencakup: a. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. b. Melindungi dan menjaga nama baik isteri. c. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajut) biologis isteri. Buku ini akan dijadikan sebagai referensi dan bahan primer dalam penelitian yang akan diteliti.

Kesepuluh, dalam buku yang berjudul *Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual* yang ditulis oleh Alimatul Qibtiyah¹³, mengatakan bahwasannya hadis-hadis yang dianggap misoginis yang berkaitan dengan hubungan seksual suami-istri perlu dimaknai secara kontekstual dan dilihat juga bagaimana hadis-hadis lain yang membahas tentang seksualitas dan juga bagaimana al-Qur'an membahas tentang hal itu. Selain itu sangat pendekatan usul fiqh juga sangat penting untuk mencapai keadilan seksual bagi suami maupun istri, yaitu dengan kaidah hukum Islam yang disebut *Dalalah ad-Dalalah*. Pemahaman secara fisik dan psikologis perlu diperhatikan, antara lain dengan memahami perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan, sehingga dapat memperlakukannya dengan

¹² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021).

¹³ Alimatul Qibtiyah, *Intervensi Malaikat Dalam Hubungan Seksual* (Yogyakarta, 2000).

tepat, baik dan sehat, baik fisik maupun psikis. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan melihat realitas seksualitas bahwa kepuasan seksualitas adalah hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri artinya jika salah satu membutuhkan dan tidak tersalurkan maka sebenarnya pada saat itu akan terjadi suasana yang tidak harmonis baik fisik maupun psikologis. Buku ini akan dijadikan sebagai referensi dan bahan primer dalam penelitian yang akan diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori merupakan struktur atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang akan menjadi perbandingan.

1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam Fiqh Munakahat disebutkan bahwa hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban.¹⁴

Begitulah kehidupan berumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada perkecokan dan perselisihan. Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik.¹⁵

2. Kekerasan Seksual


Dalam UU No 23 Tahun 2004 membagi kriteria kekerasan sebagaimana terdapat pada bab III pasal 5 yang berisi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: KENCANA, 2014). Hal 159

¹⁵ Azhar Basyir and Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: UII Press, 2000). H.53-54

tangganya, dengan cara: 1. kekerasan fisik 2. kekerasan psikis 3. kekerasan seksual, atau 4. penelantaran rumah tangga.

Sedangkan mengenai kekerasan seksual diatur dalam pasal 8 yang berbunyi: kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.



F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dikatakan penelitian deskriptif karena akan memberikan penjelasan atau pemaparan. Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin.¹⁶ Dikatakan penelitian deskriptif karena di dalam penjelasan menggunakan metode yuridis normatif. Dikatakan penelitian yuridis normatif, karena bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum positif, karena penelitian ini akan membahas norma hukum yang akan diterapkan di dalam masyarakat.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet ke 3. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008).

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah konsep studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis baik berbentuk buku teks, undang-undang, sumber online maupun sumber-sumber tertulis lain yang relevan dengan tema penelitian ini.¹⁷ Dengan demikian, tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Penelusuran bahan kepustakaan yang membahas masalah kekerasan suami istri terutama yang berkaitan dengan seksual.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam menyusun proposal skripsi ini, penulis menyusunnya dalam lima bagian bab dan akan dikelompokkan ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang dalam penulisan penelitian ini, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berpikir, literatur review, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang No.23 Tahun 2004 P-Kdrt

Dalam bab ini akan menjelaskan beberapa hal yang ada kaitannya dengan sejarah lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT, Pengertian KDRT menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Pasal-Pasal kekerasan seksual dalam Undang-Undang P-KDRT.

3. BAB III Gambaran Umum Kekerasan Seksual Perspektif Fiqh Munakahat

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang hadis-hadis misoginis tentang istri yang tidak boleh menolak ajakan suami dalam berhubungan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm 105


intim, hak dan kewajiban suami istri menurut Fiqh Munakahat, bentuk-bentuk kekerasan seksual seorang suami terhadap istri dalam rumah tangga perspektif Fiqh Munakahat.

4. BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap UU No 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT Suami yang memaksa istri untuk berhubungan intim.

5. BAB V Penutup

Dalam bab terakhir ini memaparkan kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya. Di dalam bab ini juga menyertakan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca yang semoga bermanfaat bagi pembaca.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON